BAB II
GABUNGAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Konsep Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Islam menaruh perhatian yang sangat besar dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap muslim yang menyangkut jiwa, harta dan kehormatan, baik yang menyangkut hak Allah Swt, maupun hak manusia akan memberikan dampak hukum bagi pelakunya. Para ulama kontemporer menggunakan istilah Fiqh jinayah sebagai salah satu bidang ilmu fiqh yang membahas persoalan tindak pidana beserta hukumnya.

Fiqh jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan jinayah. Pengertian fiqh secara bahasa berasal dari lafal *faqiha*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian fiqh secara istilah, fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan menganalisis definisi fiqh diatas, dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam Al-qur'an maupun hadist.[1]

Adapun definisi dari istilah jarimah atau jinayah yang dikemukakan oleh para ulama ialah :

[1] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, AMZAH: 2016), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَحْظُوْرَاتُ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ عَنْهَابِحَدٍّأَوْتَعْزِيْرٍوَالْمَحْظُوْرَاتُ هِيَ إِمَّاإِتْيَانٌ فِعْلٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ اَوْتَرْكُ فِعْلٍ مَأْمُوْرٍبِهِ

Segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukum baik had maupun takzir, maksud al-mahdhurat ialah baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.[2]

Kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Jarimah mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah dari segi bahasa jarimah merupakan kata jadian (*masdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah : [3]

الْجَرَاءِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ تَعَالَى عَنْهَابِحَدٍّأَوْ تَعْزِيْر

Jarimah *adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh* syarak *yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau* takzir.

Menurut Dede Rosyada, fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil

[2]Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1993), 77.
[3]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-quran dan hadis.[4]

Sedangkan menurut Makhrus Munajat, jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syarak karena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh jinayah sama dengan hukum pidana.[5]

Dari berbagai pengertian diatas, konsep dari jinayah itu sendiri berkaitan dengan masalah larangan karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syarak, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, serta melindungi kepentingan setiap individu.[6]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Islam

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan dianggap delik (jarimah) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun unsur jarimah

---

[4]Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.
[5] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Fikih Jinayah*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 2.
[6]Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah", (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2004), 136-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama, unsur umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu.[7]

Unsur umum jarimah itu, seperti telah dikemukakan diatas, terdiri dari: unsur formiil *(al-Rukn al-Syar'iy),* yakni telah ada aturannya; *(al-Rukn al-Madi),* yakni telah ada perbuatannya; *dan (al-Rukn al-Adabiy),* yakni ada pelakunya. Setiap jarimah hanya dapat dihukum, jika memenuhi ketiga unsur (umum) diatas.[8]

Adapun penjelasan lebih rinci yang termasuk dalam umum jarimah adalah :

a. *Ar-rukn asy-syar'ī* (unsur formil, adanya undang-undang atau nash)

   Setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengatur sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam hukum positif, masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adan ya peraturan yang mengundangkannya.[9]

---

[7]Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks ke Indonesiaan,* (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), 20.
[8] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 12.
[9] Makhrus Munajat, *Transformasi* . . . , 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ar-rukn al-mādi* (unsur materiil, sifat melawan hukum)

Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.[10]

c. *Ar-rukn al-adabi* (unsur moril, pelakunya mukallaf)

Artinya, pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang diperbuatnya. Haliman menambahkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.[11]

Unsur-unsur umum diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.[12]

Kadua, unsur khusus. Unsur khusus ialah suatu syarat yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan membedakan antara jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya. Misalnya, pada jarimah pencurian, harus terpenuhi unsur-unsur yang berbeda dengan jarimah pencurian dengan kekerasan.

Pada delik pencurian perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri, barang ada ditempat penyimpanan,

---

[10] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: TERAS, 2009). 11.
[11] Makhrus Munajat, *Transformasi*. . . . 21.
[12] Ahmad hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* . . . . 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian tidak dilakukan dimana ada unsur syubhat serta barang yang dicuri mencapai satu nisab. Sedangkan unsur-unsur khusus yang ada pada jarimah *hirābah* (penyamunan atau pencurian dengan kekerasan), pelakunya harus mukalaf, membawa senjata, jauh dari keramaian dan menggunakan senjata, dan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. Maka jarimah *hirābah* (penyamunan) sering disebut oleh fuqaha dengan istilah *qaṭ'u at-tarīq*.[13]

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa antara unsur yang umum dan khusus pada jarimah ada perbedaan. Unsur umum jarimah macamnya hanya satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis jarimah.[14]

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Islam

Jarimah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenisnya sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-qur'an atau al-Hadis. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:[15]

a. Jarimah Ħudud

Jarimah hudud yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai

[13] Makhrus Munajat, *Transformasi* . . . . 22.
[14] Ibid, 22.
[15] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* . . . . 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (sikorban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).[16]

Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara syarak. Dengan demikian, had atau hudud mencakup semua jarimah, baik hudud, kisas, maupun *diyāt*, sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syarak.[17] Kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan tidak mengenal tingkatan.[18]

Melihat urgensinya ketika ada pembagian jarimah berdasarkan berat-ringannya hukuman, yaitu: hudud, kisas *diyāt* dan takzir. Sedangkan pendapat Jumhur ulama merumuskan jarimah hudud ada tujuh, yaitu zina, *qadzf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirābah* (perampokan), *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), dan *syurb al-khamr* (meminum khamr). Sementara madzhab Malikiyah hanya memasukkan jarimah hudud dalam lima kategori

[16] Makhrus Munajat, *Transformasi* . . . . 26.
[17] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 14.
[18] Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu zina, *qadzf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirābah* (perampokan) dan *baghy* (pemberontakan).[19]

b. Jarimah Kisas *Diyāt*

Jarimah kisas dan *diyāt* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman kisas atau *diyāt*. Baik kisas maupun *diyāt* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syarak. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan kisas dan *diyāt* merupakan hak manusia (hak individu). Hukum kisas dan *diyāt* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum kisas bisa berubah menjadi *diyāt*, hukuman *diyāt* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.[20]

Kisas *diyāt* adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman kisas (serupa) atau hukum *diyat* (ganti rugi) dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya.[21]

Dalam fiqh jinayah, sanksi kisas ada dua macam, yaitu sebagai berikut :[22]

1. Kisas karena melakukan jarimah pembunuhan
2. Kisas karena melakukan jarimah penganiyaan

---

[19] Makhrus Munajat, *Transformasi* . . . , 28.
[20] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* . . . , 13.
[21] Makhrus Munajat, *Transformasi* . . . , 28.
[22] Reza Fajri Hidayat, "Fiqh Jinayah: Jarimah Qisas dan Diyat", dalam http://rezafajrihidayat.blogspot.co.id/2015/06/fiqih-jinayah-jarimah-qishash-dan-diyat.html diakses pada 03 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari macam-macam kisas adalah jenis-jenis dari kejahatan yang dihukum dengan cara kisas. Abdul Qadir 'Awdah menjelaskan secara global ada 5 jenis kejahatan yang masuk di dalam akibat hukum kisas, yaitu :

a) Pembunuhan sengaja (القتل العمد)

b) Pembunuhan seperti sengaja (القتل شبه العمد)

c) Pembunuhan tersalah (القتل الخطأ)

d) Pencederaan sengaja (الجرح العمد)

e) Pencederaan tersalah (الجرح الخطأ).

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan antara lain disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih".* (Q.s. Al Baqarah: 178)[23]

[23]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang di Sempurnakan, Jilid 5* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diyāt adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. jelaslah bahwa *diyāt* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintahan.

Jarimah yang termasuk dalam kelompok jarimah kisas*/diyāt* terdiri atas lima macam. Dua jarimah masuk dalam kelompok jarimah kisas yaitu, pembunuhan sengaja dan pelukaan dan penganiayaan sengaja. Adapun tiga jarimah termasuk dalam kelompok *diyāt*, yaitu pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan semi sengaja,dan pelukaan (penganiayaan) tidak sengaja. Di samping itu, *diyāt* merupakan hukuman pengganti dari hukuman kisas yang dimaafkan. [24]

Terdapat dalam firman Allah pada surat An-Nisa ayat 92 yang berbunyi :

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا

Artinya : *"Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.*[25]

[24] Annisa Wally, "Perbedaan Antara Jarimah Hudud, Jarimah Qisas/Diyat, dan Jarimah Ta'zir" dalamhttp://annisawally0208.blogspot.co.id/2016/06/perbedaan-antara-jarimah-hudud-jarimah.html diakses pada 04 Juni 2017.

[25]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang di Sempurnakan, Jilid 5* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hikmah adanya hukuman kisas *diyāt* adalah untuk keberlangsungan hidup manusia di dunia. Hukuman tersebut pada dasarnya sebagai tindakan preventif supaya manusia tidak gampang saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Hukuman bagi pembunuh dalam Islam adalah dengan kisas (hukuman mati) atau dengan *diyāt* (ganti rugi) yang berupa harta benda. Hukuman mati bagi jarimah kisas *diyāt* juga menghindari kemarahan dan dendam keluarga orang yang terbunuh, karena apabila tidak dilakukan kisas niscaya dendam tersebut akan berkelanjutan dan pada akhirnya akan terjadi saling bunuh antar keluarga.[26]

c. Jarimah Takzir

Secara bahasa takzir bermakna *al-Man'u* (pencegahan). Menurut istilah, takzir bermakna *at-Ta'dīb* (pendidikan) dan *at-Tankīl* (pengekangan). Jarimah takzir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah takzir.[27]

Takzir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman takzir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syarak

[26] Makhrus Munajat, *Transformasi* . . . . 30.
[27] Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Dengan kata lain hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syarak.[28]

Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelas bahwa takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak dinamakan jarimah takzir. Jadi, istilah takzir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).[29]

Al-Qur'an dan Hadis tidak menjelaskan secara terperinci tentang jarimah takzir, baik dari segi bentuk maupun hukumannya. Adapun Hadis yang di jadikan dasar adanya jarimah takzir adalah sebagai berikut: [30]

a. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim

عَنْ بَهَزِ ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ حَبَسَ فِي التُّهْمَةِ (رواه ابو داودو التّرمذى والنّسائ والبيهقي وصحّحه الحاكم)

Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.

---

[29] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 249.
[30] Ibid., 252-253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta shahihkan oleh Hakim).

b. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

عَنْ ابِى بُرْدَةَ الأَنْصَارِى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ : لاَ يُجْلَدُ فَوقَ عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ إِلاَّفِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعالى (متفق عليه)

Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda: "Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. (Muttafaq alaih).

c. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah

وَ عَنْ عَا إِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : أَقِيلُوا ذَوِى الْهَيئَاتِ عَثَرَا تِهِم إِلاَّ الْحُدُودَ (رواه أحمد و أبو داود والنسائى و البيهقى)

Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah *hudud. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Baihaqi).*

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi takzir dalam syariat Islam. Hadist pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Hadist kedua menjelaskan tentang batas hukuman takzir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah takzir. Sedangkan, hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman takzir yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.[31]

Takzir adalah sanksi yang hak penetapannya diberikan kepada Khalifah. Meski demikian hal ini tidak menjadikan dirinya berhak menjatuhkan sanksi sekehendak hatinya.[32] Takzir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, karena hukuman tersebut diharapkan bisa membuat si pelaku jera. Para fuqoha mengartikan takzir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba. Takzir juga sering disamakan oleh fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kafarat.

Menurut Abd Qadir Awdah, Takzir terbagi menjadi dua, yaitu :[33]

a. Jarimah Hudud dan Kisas diyat yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat. Namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat. Seperti pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.

[31] Ibid.
[32] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam* . . . . 248.
[33] Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jarimah Takzir yang jenisnya telah ditentukan oleh nash, tapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa. Seperti, sumpah palsu, saksi palsu, dan menipu.

Abdul Aziz Amir membagi Jarimah takzir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:[34]

1. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan
2. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan
3. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
4. Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta
5. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
6. Jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan umum.

B. Konsep Gabungan Tindak Pidana *(Concursus)*

1. Pengertian Gabungan Tindak Pidana menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam setiap kejahatan atau jarimah telah mempunyai ketetapan hukumnya masing-masing. Seringkali terjadi permasalahan manakala terdapat seseorang yang melakukan beberapa jarimah atau jarimah ganda. Hukuman mana yang akan dijatuhkan bila terjadi jarimah ganda, apakah satu jenis hukuman atau seluruh hukuman.

[34] Makhrus Munajat, *Transformasi* . . . . 40-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Concursus atau gabungan tindak pidana dalam *Fiqh Jinayah* disebut dengan istilah *ta'addud al-jarā'im* (perbarengan tindak pidana). Adapun gabungan tindak pidana (*concursus*) menurut Ahmad Hanafi adalah seseorang yang memperbuat beberapa macam jarimah dimana masing-masingnya belum mendapatkan putusan akhir.[35] Menurut Abdul Qodir Audah, gabungan tindak pidana dikatakan ada ketika seseorang melakukan beberapa macam tindak pidana yang berbeda dimana dari masing-masing perbuatan tersebut belum mendapatkan putusan akhir dari seorang hakim. Jadi menurut beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa gabungan tindak pidana *(concursus)* adalah beberapa macam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mana setiap perbuatan yang dilakukan tersebut pelakunya belum mendapatkan vonis.

2. Macam-Macam Gabungan Tindak Pidana *(concursus)* dalam Hukum Pidana Islam

Gabungan tindak pidana atau gabungan jarimah pada intinya dapat dibagi menjadi dua sifat, yaitu :[36]

a. Gabungan anggapan *(concursus idealis*)

Yaitu adanya gabungan jarimah itu karena hanya bersifat anggapan. Sedang pelakunya hanya berbuat satu jarimah. Misalkan, seseorang yang memukul petugas, dia dianggap melakukan jarimah ganda walaupun pelakunya menganggap berbuat jarimah tunggal,

[35] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam. . . .* 326.
[36] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 136-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena yang dipukul adalah petugas sehingga oleh hukum dianggap berbuat jarimah ganda. Yaitu memukul seseorang dan melawan petugas.

b. Gabungan nyata *(concursus realis*)

Yaitu seseorang melakukan perbuatan jarimah ganda secara jelas, baik berkenaan dengan jarimah atau berbeda. Misalkan, A melakukan penganiayaan terhadap B, sebelum dijatuhi hukuman juga melakukan pembunuhan terhadap C (contoh jarimah ganda berbeda) atau A mencuri, sebelum dihukum dia melakukan pencurian lagi (contoh jarimah ganda sejenis).

3. Teori Gabungan Melakukan Tindak Pidana

Dalam hukum pidana positif terdapat tiga teori mengenai gabungan jarimah, yaitu :

a. Teori berganda (*cumulatie*), menurut teori ini pelaku mendapat semua hukuman yang ditetapkan untuk tiap-tiap jarimah yang dilakukannya. Kelemahan teori ini terletak pada banyaknya hukuman yang dijatuhkan. Hukuman penjara misalnya, adalah hukuman sementara, tetapi apabila digabung akan berubah menjadi hukuman seumur hidup.[37]

b. Teori penyerapan (*al-jabbu*), menurut teori ini, hukuman yang lebih berat dapat menyerap hukuman yang lebih ringan. Kelemahan teori ini adalah kurangnya keseimbangan antara hukuman yang

[37] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam* . . . . 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhkan dengan banyaknya jarimah yang dilakukan, sehingga terkesan hukuman sangat ringan.[38]

c. Teori campuran, teori ini merupakan campuran antara berganda dan penyerapan. Teori ini dimaksudkan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kedua tersebut. Menurut teori campuran, hukuman bisa digabungkan jika hasil gabungan itu tidak melebihi batas tertentu, sehingga tidak ada kesan berlebihan dalam penjatuhan hukuman.[39]

Dalam hukum pidana islam, *fuqahā'* membatasi pada dua teori, yaitu : [40]

1) Teori saling memasuki atau melengkapi (*at-tadākhul*)

Dalam teori ini, pelaku jarimah dikenakan satu hukuman, meskipun melakukan tindak pidana ganda, karena perbuatan satu dengan yang lainnya dianggap saling melengkapi atau saling memasuki. Teori ini didasarkan pada dua pertimbangan :

a. Bila pelaku jarimah hanya melakukan tindakan kejahatan sejenis sebelum diputuskan oleh hakim, maka hukumannya dapat dijatuhkan satu macam yang tujuannya adalah *eduksi* (pendidikan) dan *preventif* (pencegahan). Jika satu hukuman dianggap cukup, maka hukuman berulang tidak dibutuhkan.

[38] Ibid., 138.
[39] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* . . . . 327.
[40] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam* . . . . 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika ia belum sadar dan mengulangi perbuatan jahat, maka ia dapat dikenai hukuman lagi.

b. Bila jarimah yang dilakukan oleh seseorang berulang-ulang dan terdiri atas macam-macam jarimah, maka pelaku dapat dijatuhi satu hukuman, dengan syarat penjatuhan hukuman itu melindungi kepentingan bersama dan untuk mewujudkan tujuan yang sama. Misalnya, orang yang berjudi kemudian minum khamr.

2) Teori penyerapan (*al-jabb*)

Dalam teori ini penjatuhan hukuman dimaksudkan untuk menghilangkan yang lain karena telah diserap oleh hukuman yang lebih berat. Misalnya, hukuman mati yang dijatuhkan akan menyerap hukum yang lain. Teori ini dikemukakan oleh beberapa ulama diantaranya Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad. Sedangkan Imam Syafi'i tidak menggunakannya.[41]

Kedua teori tersebut dalam hukum pidana Islam diakui, namun dikalangan para ulama terjadi ikhtilaf, baik cara pengaplikasiannya maupun dasar logika dari penentuan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Menurut Imam Malik, apabila hukuman had berkumpul dengan hukuman mati karena Tuhan, seperti hukuman mati karena jarimah

[41] Marwa Junia, "Gabungan Hukuman (Jinayah)" dalam http://marwajunia.blogspot.co.id/2013/05/gabungan-hukuman-jinayah.html, diakses pada 05 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murtad, atau berkumpul dengan hukuman mati karena kisas bagi seseorang lain, maka hukuman had tersebut tidak dapat dijalankan karena hukuma mati tersebut menyerapnya, kecuali hukuman memfitnah (qadzaf) yang tetap dilaksanakan, dengan cara di jilid dahulu delapan kali, kemudian dihukum mati.[42]

Menurut Imam Ahmad, apabila terjadi dua jarimah hudud, seperti mencuri dan zina bagi orang-orang muhshan, atau minum dengan menganggu keamanan (hirabah) dengan membunuh, maka hanya hukuman mati saja yang dijalankan, sedang hukuman-hukaman lain gugur. Kalau hukuman hudud berkumpul dengan hak-hak adami, dimana salah satunya diancam hukuman mati, maka hak-hak adami tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu, dan hak-hak Allah diserap oleh hukuman mati.[43]

Bagi Imam Abu Hanifah, pada dasarnya apabila terdapat terdapat gabungan hak manusia dengan hak-hak Allah, maka hak manusialah yang harus di dahulukan, karena ia pada umumnya ingin lekas mendapatkan haknya. Kalau sesudah pelaksanaan hak tersebut hak Allah tidak bisa dijalankan lagi, maka hak tersebut hapus dengan sendirinya.[44]

Bagi Imam Syafi'i tidak ada teori penyerapan (*al-jabbu*), melainkan semua hukuman harus dijatuhkan selama tidak saling

[42] Ibid.
[43] Ibid.
[44] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melengkapi (*tadakhul*). Caranya adalah dengan mendahulukan hukuman bagi hak-hak adami yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman bagi hak Allah yang bukan hukuman mati, kemudian lagi hukuman mati.[45]

[45] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id